1. Nama Unit Organisasi : Badan Lingkungan Hidup.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang lingkungan hidup;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
 d. pembinaan, bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
 e. penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;
 g. pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Luas lahan kritis (ha)	Primer
2.	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)	Primer
3.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%) (SPM	Primer

	Lingkungan Hidup)	
4.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara (%) (SPM Lingkungan Hidup)	Primer
5.	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (%) (SPM Lingkungan Hidup)	Primer
6.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) (SPM Lingkungan Hidup)	Primer
7.	Persentase penanganan sampah (%) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Sekunder
8.	Persentase penduduk berakses air minum (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Sekunder
9.	Persentase luas permukiman yang tertata (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Sekunder
10.	Persentase pencemaran status mutu air (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
11.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
12.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer

13.	Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Sekunder
14.	Persentase penegakan hukum lingkungan (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer